

SURAT PENUGASAN KLINIS
NOMOR : 485 /RSMU/DIR/VII/2022

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan Surabaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 755/ MENKES/ PER/ IV/ 2011 (Berita Negara Republik Nasional Tahun 2011 Nomor : 259).

MENUGASKAN

Kepada :

Nama : dr. Astrid Widiyari, Sp.Rad

Jabatan : Dokter Spesialis Radiologi

Untuk : Memberikan pelayanan kesehatan di RS Mata Undaan Surabaya sebagai dokter spesialis radiologi paruh waktu Rumah Sakit dengan kewenangan klinis terlampir.


Surat Penugasan Klinis ini berlaku sejak tanggal 15 Juli 2022 – 14 Juli 2025.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 15 Juli 2022

Direktur



RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1486 /KEP/DIR/RSMU/VII/2022
TANGGAL : 15 JULI 2022
TENTANG
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI
dr. ASTRID WIDIASARI, Sp.Rad
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terutama dalam pelayanan RS Mata Undaan Surabaya sesuai dengan kompetensi perlu adanya pemberian kewenangan klinis pada staf medik;
 - Bahwa pemberian kewenangan klinis pada staf medik diberikan berdasarkan rekomendasi kredensial dari Ketua Komite Medik;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu pemberian kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) Dokter Spesialis Mata RS Mata Undaan Surabaya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
 - Pedoman Kredensial dan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) di Rumah Sakit dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tahun 2009;
 - Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan
 - Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 664/PER/DIR/RSMU/IV/2019 Tanggal : 19 April 2019 tentang Panduan Kredensial dan Rekredensial Staf Medis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI ATAS NAMA dr. ASTRID WIDIASARI, Sp.Rad.

- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:
dr. Astrid Widiyastri, Sp.Rad
- Kedua : Rincian Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai 14 Juli 2025 dan disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Juli 2022
Direktur,


RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 NOMOR : 486 /KEP/DIR/RSMU/VII/2022
 TANGGAL : 15 JULI 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
 DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI
 dr. ASTRID WIDIASARI, Sp.Rad
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA


DAFTAR KEWENANGAN KLINIS

No	Kewenangan Klinis	Disetujui
1	Ankle AP, Lat (Dex / Sin)	4
2	Antebrachii AP, Lat (Dex / Sin)	4
3	Basis Cranii	4
4	Basis Cranii	4
5	Basis Cranii2	4
6	BOF	4
7	BOF / KUB / BNO	4
8	BOF Tegak (diafragma)	4
9	Bone Age	4
10	Bone Survey	4
11	Cervical	4
12	Clavicula AP, Axial (Dex / Sin)	4
13	Cruris AP, Lat (Dex / Sin)	4
14	Elbow AP, Lat (Dex / Sin)	4
15	Femur AP, Lat (Dex / Sin)	4
16	Genu AP, Lat (Dex / Sin)	4
17	Hip AP, Axial (Dex / Sin)	4
18	Humerus AP, Lat (Dex / Sin)	4
19	Kepala Dengan Kontras	4
20	Kepala Tanpa Kontras	4
21	Manus AP, Obliq (Dex / Sin)	4
22	Mastoid / Schuller (Dex / Sin)	4
23	Maxilla / Mandibula (Dex / Sin)	4
24	Maxilla / Mandibula (Dex / Sin)2	4
25	Nasal	4
26	Nasopharynx / Larynx	4
27	Orbita	4
28	Sacrum / Coccygeus AP, Lat	4
29	Scapula AP, Axial (Dex / Sin)	4
30	Schoulders Exo, Endo (Dex / Sin)	4

No	Kewenangan Klinis	Disetujui
31	Sella Khusus	4
32	Skyline (Dex / Sin)	4
33	Soft Tissue Adenoid	4
34	Stenvers	4
35	Temporo Mandibular Joint	4
36	Thorax AP Lordotic	4
37	Thorax Lat / Obliq (Dex / Sin)	4
38	Thorax PA / AP	4
39	Thorax RLD / LLD	4
40	Towne / Caldwell	4
41	V. Cervicalis AP, Lat	4
42	V. Cervicalis AP, Lat, Obliq (Dex / Sin)	4
43	V. Lumbosacral AP, Lat	4
44	V. Lumbosacral AP, Lat, Obliq 9 Dex / Sin)	4
45	V. Thoracal Ap, Lat (Dex / Sin)	4
46	V. Thoracal AP, Lat, Obliq 9 Dex / Sin)	4
47	V. Thoracolumbal AP, Lat	4
48	Waters Radiologi	4
49	Wrist AP, Lat (Dex / Sin)	4

Keterangan :	
Dibawah supervisi	3
Berwenang penuh	4

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 15 Juli 2022
 Direktur, <



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

@ rs.mataundaan
remataundaan.co.id